



Manajemen Perkawinan Adat Kei di Ohoi Waur Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara

*Management of Traditional Kei Marriage in Ohoi Waur, Kei Besar District, Southeast
Maluku Regency*

Johanis Baptis Janjaan, Rudolf Kempa, Arnold Sahalessy

¹Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura

*Correspondence: janjaan@gmail.com

Article Info

Article history:

Received: 04-05-2025

Revised: 11-06-2025

Accepted: 03-07-2025

Published: 30-08-2025

ABSTRAK

Pelaksanaan perkawinan adat di wilayah Kei merupakan warisan budaya yang kompleks dan sarat nilai sosial. Masyarakat Ohoi Waur di Kecamatan Kei Besar tetap mempertahankan tata kelola perkawinan adat berdasarkan hukum Larvul Ngabal yang bersifat kolektif dan berjenjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik manajemen sosial dijalankan dalam struktur adat melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa praktik manajerial dalam perkawinan adat tidak bersifat spontan, tetapi melekat pada pola pembagian peran, kontrol sosial, dan mekanisme koordinasi antar keluarga serta tokoh adat. Pola tersebut menunjukkan kapasitas internal masyarakat dalam mengelola nilai-nilai warisan melalui struktur adat yang adaptif. Temuan ini membuka ruang pandang baru bahwa sistem manajemen lokal mampu berperan sebagai basis pengelolaan sosial yang terorganisir dan terarah. Implikasinya mendorong penguatan kebijakan pelestarian budaya berbasis masyarakat serta rekomendasi replikasi studi pada komunitas adat lainnya untuk memperkaya pemetaan praktik sosial lokal.

Kata Kunci: perkawinan adat, manajemen sosial, masyarakat adat

ABSTRACT

The implementation of traditional marriage in the Kei region is a complex cultural legacy rooted in strong social values. The community of Ohoi Waur in Kei Besar District continues to uphold customary marriage practices based on the hierarchical and collective Larvul Ngabal customary law. This study aims to analyze how social management practices operate within traditional structures through processes of planning, organizing, implementation, and evaluation. This research employed a descriptive qualitative approach using participatory observation, in-depth interviews, and documentation techniques. Findings reveal that managerial practices in customary marriages are not spontaneous but are embedded within role distribution patterns, social control, and coordination mechanisms among families and customary leaders. These patterns demonstrate the internal capacity of the community to manage inherited values through adaptive traditional structures. The study offers a new perspective that local management systems can serve as an organized and directed basis for social governance. The implication encourages community-based cultural preservation policies, with a recommendation to replicate this research in other customary communities to enrich local social practice mapping.

Keywords: traditional marriage, social management, customary community



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Citation: Janjaan, J. P., R. Kempa & A. Sahalessy (2025). Manajemen Perkawinan Adat Kei di Ohoi Waur Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Pendidikan Geografi Unpatti*. 4(2), 319–328. <https://doi.org/10.30598/jpguvol4iss2pp319-328>

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan yang multikultural memiliki ribuan bentuk praktik sosial-budaya, termasuk dalam hal sistem perkawinan adat. Tradisi ini tidak hanya menjadi sarana pelestarian identitas lokal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang diwariskan turun-temurun. Salah satu bentuk perkawinan adat yang kaya akan nilai-nilai filosofis dan sosial adalah perkawinan adat di wilayah timur Indonesia, seperti di Kepulauan Kei. Budaya lokal memiliki peranan strategis dalam menjaga kohesi sosial dan penguatan sistem sosial yang bersifat komunal (Nugroho, 2021). Dalam konteks ini, perkawinan adat bukan sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga integrasi antara dua keluarga besar bahkan marga, yang melibatkan berbagai ritus, simbol, dan peran tokoh adat (Rahman, 2022). Oleh karena itu, praktik perkawinan adat harus dipahami tidak hanya sebagai bentuk kebiasaan, tetapi sebagai struktur sosial yang kompleks dan dinamis dalam konteks modern.

Modernisasi dan globalisasi telah membawa tantangan baru terhadap eksistensi budaya lokal, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan adat. Transformasi nilai-nilai sosial, meningkatnya mobilitas masyarakat, serta penetrasi budaya luar telah menyebabkan terjadinya pergeseran makna terhadap berbagai praktik adat. Generasi muda cenderung kurang memahami atau bahkan mengabaikan tata cara adat yang diwariskan oleh leluhur mereka (Sari, 2023). Akibatnya, banyak unsur adat mulai ditinggalkan atau hanya dijalankan secara simbolis tanpa pemaknaan yang mendalam. Di sisi lain, masih terdapat komunitas yang mempertahankan tradisi ini secara utuh sebagai bentuk resistensi terhadap homogenisasi budaya (Yuliana, 2021). Hal ini menunjukkan adanya dualitas pendekatan terhadap warisan budaya, yang di satu sisi mengalami degradasi, namun di sisi lain tetap dilestarikan sebagai identitas dan martabat komunitas adat di tengah perubahan zaman.

Perkawinan adat Kei merupakan salah satu bentuk budaya lokal yang

memiliki struktur dan sistem manajemen yang khas dan masih dijaga di beberapa ohoi atau desa adat di Maluku Tenggara. Di Ohoi Waur, perkawinan adat dijalankan dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum adat Larvul Ngabal, yang menekankan pada nilai-nilai kehormatan, kejujuran, dan kewajiban sosial antar keluarga. Setiap tahap dalam proses perkawinan memiliki makna simbolik dan sosial yang kuat, mulai dari tahapan negosiasi keluarga, pemberian mas kawin, hingga pelaksanaan upacara adat. Peran tokoh adat dan tetua ohoi sangat sentral dalam menjamin keberlangsungan serta ketertiban dalam pelaksanaan adat (Latumahina, 2020). Keunikan sistem ini menjadikan perkawinan adat Kei tidak hanya sebagai praktik kebudayaan, tetapi juga sebagai bentuk pengelolaan sosial masyarakat adat dalam menjaga tatanan nilai dan norma (Ratu, 2019).

Manajemen dalam pelaksanaan perkawinan adat Kei bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan merupakan bentuk pengorganisasian sosial yang kompleks. Setiap pihak memiliki peran yang sudah ditetapkan, dan seluruh proses diatur dalam struktur manajemen adat yang kolektif. Proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi dalam konteks adat sangat melekat pada nilai-nilai budaya yang berkembang dalam komunitas tersebut. Hal ini sejalan dengan pemahaman manajemen sebagai proses untuk mencapai tujuan melalui orang lain secara terorganisir (Wahyuni, 2022). Dalam masyarakat adat Kei, tujuan tersebut adalah menjaga keharmonisan hubungan sosial, memelihara warisan budaya, serta mempertahankan identitas kolektif (Roring, 2021). Oleh karena itu, memahami sistem manajemen dalam perkawinan adat Kei memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kearifan lokal bekerja sebagai instrumen sosial dalam menjaga keberlanjutan budaya.

Berbagai studi sebelumnya telah membahas dinamika budaya dalam konteks perkawinan adat di Indonesia, termasuk soal negosiasi budaya dan perubahan sosial. Penelitian oleh Nurhayati (2020)

menunjukkan bahwa perkawinan adat di masyarakat Sasak mengalami transformasi akibat masuknya norma agama dan hukum negara. Sementara itu, Susanti (2021) mengkaji bagaimana praktik kawin lari pada masyarakat Bali Aga merupakan bentuk resistensi terhadap sistem kasta. Studi lain oleh Yusuf (2022) menyoroti peran perempuan dalam perkawinan adat Batak sebagai simbol pelestari garis keturunan dan budaya patrilineal. Kemudian, Hidayat (2023) mengungkapkan bagaimana praktik perkawinan adat di Kalimantan Tengah mulai mengadopsi pendekatan modern tanpa meninggalkan aspek ritual. Meskipun masing-masing penelitian tersebut membahas wilayah berbeda, semuanya menunjukkan pentingnya peran nilai budaya dalam mempertahankan identitas lokal melalui perkawinan.

Namun demikian, masih terbatas penelitian yang membahas praktik manajemen dalam pelaksanaan perkawinan adat secara sistematis dan menyeluruh. Sebagian besar kajian berfokus pada aspek hukum adat, ritus keagamaan, atau nilai-nilai simbolik tanpa membedah bagaimana proses manajerial bekerja di dalamnya (Maulani, 2022). Penelitian yang secara eksplisit mengkaji manajemen perkawinan adat dalam konteks struktur sosial dan pembagian peran antaranggota masyarakat adat juga masih jarang dilakukan (Tampubolon, 2021). Padahal, pemahaman mengenai aspek manajerial ini penting untuk memperkuat argumentasi tentang bagaimana budaya lokal dapat diintegrasikan dalam pendekatan-pendekatan manajemen modern. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan interdisipliner untuk memahami praktik sosial ini dari perspektif yang lebih komprehensif.

Penelitian ini mengangkat aspek yang selama ini kurang mendapatkan perhatian, yaitu pendekatan manajerial dalam pelaksanaan perkawinan adat Kei. Fokus pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi adat membuka ruang baru dalam memahami budaya tidak hanya sebagai warisan simbolik, tetapi

sebagai sistem sosial yang terstruktur. Penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan studi, tetapi juga menawarkan cara pandang baru dalam melihat budaya lokal sebagai sistem yang dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen perkawinan adat Kei di Ohoi Waur secara mendalam, dengan mengidentifikasi tahapan-tahapan manajerial dalam pelaksanaan adat tersebut. Urgensinya terletak pada upaya pelestarian budaya lokal melalui pendekatan ilmiah yang dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kebijakan budaya dan pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga berperan penting dalam mengedukasi generasi muda mengenai pentingnya menjaga identitas budaya sebagai bagian dari jati diri bangsa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

a. Perencanaan Perkawinan Adat Masyarakat Waur

Aspek perencanaan tercermin pada tahap awal dari acara perkawinan adat masyarakat Waur yang dimulai dari perencanaan awal atau dapat disebut persiapan awal. Bagian ini berisi integrasi fungsi-fungsi manajemen yang merupakan konsep ilmiah ke dalam konsep perkawinan adat setempat yang merupakan konsep tradisional sebagai peninggalan leluhur sejak zaman dahulu kala. Kutipan hasil wawancara mendalam berikut memperlihatkan langkah awal dalam upaya pelaksanaan perkawinan masyarakat Waur sebagai tujuan akhirnya berupa perencanaan yang meliputi tujuan dan strategi yang dilakukan.

"...di perkawinan kei itu ada dua yang biasanya dikenal di sini dengan Ret Vid dengan Tuu Boir. Tuu Boir ini dong ambil orang punya sanak saudara atau anak perempuan lalu kawin lari. Sedangkan Ret Vid itu kawin secara baik-baik atau masuk minta..." (TGMAH, 19-5-2022)

"...yang pertama dari pihak laki-laki tong ketika liat salah seorang perempuan dari keluarga perempuan kalo dong suka berarti secara pribadi keluarga mendekati sendiri pihak perempuan menyampaikan mereka punya maksud suka tadi terhadap anak perempuan tadi var va hoib ne..." (TMPH, 12-5-2022)

Penyampaian dari pihak laki-laki (selanjutnya disebut Mang'ohoi) ini dilakukan dengan ekspektasi adanya respons positif dari pihak perempuan (selanjutnya disebut Fat Yan'ur) berupa persetujuan. Persetujuan tersebut ditindaklanjuti seperti kutipan hasil wawancara mendalam berikut:

"Setelah jawaban dari pihak perempuan ketika mereka setuju maka kembali ke rumah, tujuan selanjutnya untuk mengumpulkan harta." (TGMAH, 19-5-2022)

Istilah harta di atas merujuk pada kewajiban adat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin laki-laki dan keluarga besarnya bila ingin mempersunting calon istrinya. Pemberian harta pada perkawinan adat Kei memiliki tujuan seperti kutipan hasil wawancara mendalam berikut:

"...Kurang lebih ada tiga hal yang ditekankan dalam pembayaran harta ini yakni, mengangkat martabat wanita yang begitu, mendapat keturunan. dan mencegah terjadinya perceraian. Sebab jika dilihat untuk mencari harta-harta itu cukup berat. Sehingga dibuat seperti begitu agar semua orang memiliki kesadaran bahwa sesuatu yang dicari dan didapat dengan susah harus dijaga dan tak boleh dilepaskan. dan juga dalam pembayaran harta ini tidak merugikan siapa-siapa, sebab kedua belah pihak mendapat bagian yang sama, sehingga keduanya seimbang. Selain itu juga merupakan sebuah restu bagi keluarga." (TAMB, 20-5-2022)

Keluarga besar calon pengantin laki-laki mulai memasuki masa persiapan ketika segala keperluan untuk ritual berikutnya dianggap memadai. Masa persiapan yang dimaksud ditandai dengan pertemuan

keluarga dari kedua calon pengantin seperti kutipan hasil wawancara mendalam berikut:

"Jadi proses pertama masa persiapan. Kita jalan ke pihak rumah perempuan dalam Bahasa Kei itu disebut dengan Haruk Ded. Ke sana kita menyampaikan katong punya maksud ke pihak perempuan. Kemudian kalau pihak perempuan dia sudah terima berarti katong pulang." (TGMAH, 19-5-2022)

Perjalanan yang dimaksud dilakukan setelah ada penyampaian pesan dari Fat Yan'ur. Menurut kearifan lokal, perjalanan tersebut dimaknai sebagai bukti kesungguhan Mang'ohoi untuk mempersunting calon mempelai perempuan. Kesungguhan tersebut diperlihatkan melalui pemberian yang memiliki makna kultural/adat seperti kutipan hasil wawancara mendalam berikut:

"...Perjalanan kedua Tatau artinya dalam Bahasa Indonesia kita pasang sasi di sana, di pihak perempuan itu bahwa katong sudah suka dia kemudian katong mau datang minta. Tatau itu artinya tong kasih tanda di perempuan supaya ada proses ke depan. Bawa lela 1 buah. Jadi Tatau ini katong baru pigi vaneak saja..." (TGMAH, 19-5-2022)

Prosedur tersebut dilanjutkan dengan suatu ritual adat yang dimaknai sebagai simbol untuk mengikat calon mempelai perempuan sembari menunggu hari peminangan seperti kutipan hasil wawancara mendalam berikut:

"...Yang ketiga A Non. A Non ini biasanya Mas A. Mas A itu mas yang sudah dipakai di sini sebagai adat. A Non ini katong bawa untuk pakai ikat hubungan antara laki-laki dengan perempuan tadi yang katong dari pihak laki-laki sudah menyetujui dan pihak perempuan sudah menyetujui bahwa akan ada lanjutan hubungan, proses perkawinan nanti. Jadi emas A Non itu pakai ikat perempuan itu sehingga dia tidak bisa kawin deng orang lain lagi. Dia menunggu di mana dari pihak laki-laki ini

pergi untuk masuk minta...” (TGMAH, 19-5-2022)

Ritual ini dilakukan dengan ekspektasi adanya pernyataan dari Fat Yan'ur bahwa mereka bersedia menerima seserahan yang dibawa oleh Mang'ohoi. Pernyataan ini secara spiritual mengandung pengertian bahwa calon mempelai perempuan tersebut adalah calon istri dari sang laki-laki. Pelaksanaan ritual ini juga disertai dengan penentuan waktu pelaksanaan peminangan seperti kutipan hasil wawancara mendalam berikut:

“...Jadi setelah itu mereka langsung tentukan waktu di mana bikin Kabil Tahalim ini artinya pigi antar perempuan ke rumah laki-laki. Jadi di waktu pigi untuk ikat tadi itu langsung sudah ada perjanjian waktu untuk proses selanjutnya katong pigi antar, sudah ditentukan ...” (TGMAH, 19-5-2022)

Berdasarkan sejumlah uraian hasil wawancara mendalam di atas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi perencanaan dapat diintegrasikan ke dalam konsep perkawinan adat Kei. Fungsi perencanaan meliputi segala ritual persiapan sebelum memasuki hari peminangan/lamaran. Setiap ritual mempertemukan pihak laki-laki yang disebut sebagai Mang'ohoi dengan pihak perempuan yang disebut sebagai Fat Yan'ur untuk berunding bersama sebelum hari peminangan/lamaran dan hari pelaksanaan perkawinan adat.

b. Pengorganisasian Perkawinan Adat Masyarakat Waur

Seperti halnya dengan aspek perencanaan, aspek pengorganisasian sebagai suatu konsep ilmiah dapat diintegrasikan ke dalam konsep perkawinan adat setempat. Aspek ini sejalan dengan kebiasaan masyarakat sebagai suatu organisasi tradisional (kelembagaan adat) yang sejak zaman dahulu kala telah menerapkan kepemimpinan. Kutipan hasil wawancara mendalam berikut memperlihatkan konsep budaya lokal yang mencerminkan aspek pengorganisasian perkawinan adat setempat:

“...tong di sini istilahnya tit (pesan) lalu sendiri suruh ataukah keluarga itu sendiri meminta beberapa orang untuk pigi... tong kasih tau sa dulu kata suka...” (TMPH, 12-5-2022)

Tindakan di atas memang tidak selalu dilakukan, hanya bila keluarga dari calon pengantin laki-laki membutuhkan. Setelah terselesaikan dengan menerima respons positif, keluarga dari pihak laki-laki (selanjutnya disebut Mang'ohoi) menindaklanjuti seperti kutipan hasil wawancara mendalam berikut:

“Setelah kembali ke rumah ada salah satu proses yang disebut dengan faan renar uruar kasih makan dong punya sanak saudara. Mereka kasih makan sanak saudara ini tujuannya untuk mengumpulkan harta. Jadi ketika dong kasih tahu sanak saudara berarti yang datang itu bawa mas pokoknya apa yang menunjang proses dari peminangan itu.” (TGMAH, 19-5-2022)

Fungsi pengorganisasian dalam konteks ini mencerminkan struktur kerja dan pembagian peran dalam keluarga besar calon pengantin laki-laki, serta bagaimana peran sanak saudara dikoordinasikan dalam persiapan dan pelaksanaan tahapan adat berikutnya. Pengumpulan harta oleh sanak saudara dilakukan dalam suasana gotong royong serta penuh tanggung jawab kolektif. Ini menunjukkan bahwa pengorganisasian dalam perkawinan adat masyarakat Waur tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural.

Selain keluarga, tokoh adat dan tetua kampung turut berperan dalam struktur sosial pengorganisasian. Mereka membantu memandu jalannya prosesi sesuai aturan adat. Keterlibatan ini dilakukan dengan tanggung jawab penuh serta menjaga agar tidak terjadi pelanggaran adat selama proses berlangsung. Peran lain yang penting adalah penunjukan orang-orang yang membawa pesan atau "tit" dan mereka yang menyampaikan maksud dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Proses pengorganisasian tidak berhenti pada pengumpulan harta saja, melainkan juga

melibatkan proses komunikasi antar keluarga besar dan masyarakat adat.

Berdasarkan sejumlah uraian hasil wawancara mendalam di atas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pengorganisasian dapat diintegrasikan ke dalam konsep perkawinan adat Kei. Fungsi ini mencakup penugasan tokoh-tokoh yang berwenang, koordinasi antar keluarga, serta penyusunan langkah-langkah operasional, baik yang bersifat simbolis maupun logistik, dalam setiap ritual adat.

b. Pengorganisasian Perkawinan Adat Masyarakat Waur

Sebagaimana halnya perencanaan, pengorganisasian juga merupakan bagian penting dari rangkaian perkawinan adat masyarakat Waur. Dalam konteks ini, pengorganisasian tidak hanya menyangkut pengelompokan dan pembagian tugas, tetapi juga struktur pelibatan keluarga serta tokoh adat dalam pelaksanaan setiap tahap ritual. Fungsi ini tampak jelas ketika proses adat mulai masuk ke tahapan pengumpulan dan pendistribusian harta yang akan digunakan untuk pelaksanaan adat berikutnya. Sebagai bagian dari tahap awal, keluarga calon pengantin laki-laki biasanya terlebih dahulu berembuk dan membentuk susunan orang-orang tertentu yang akan mewakili keluarga dalam proses adat. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut:

“...tong di sini istilahnya tit (pesan) lalu sendiri suruh ataukah keluarga itu sendiri meminta beberapa orang untuk pigi... tong kasih tau sa dulu kata suka...” (TMPH, 12-5-2022)

Dalam pelaksanaannya, proses ini tidak semata-mata ditentukan oleh kepala keluarga, melainkan melalui musyawarah bersama antara anggota keluarga besar, yang kemudian ditindaklanjuti oleh perwakilan yang dipilih. Setelah tahapan ini dijalankan, maka langkah berikutnya adalah melibatkan keluarga besar untuk menyediakan dukungan moral dan material. Proses ini dikenal dalam masyarakat Kei sebagai "Faan Renar Uruar", yang dijelaskan oleh narasumber:

“Setelah kembali ke rumah ada salah satu proses yang disebut dengan faan renar uruar kasih makan dong punya sanak saudara. Mereka kasih makan sanak saudara ini tujuannya untuk mengumpulkan harta. Jadi ketika dong kasih tahu sanak saudara berarti yang datang itu bawa mas pokoknya apa yang menunjang proses dari peminangan itu.” (TGMAH, 19-5-2022)

Tahap ini menunjukkan bahwa struktur pengorganisasian bukanlah hal baru dalam masyarakat Waur, tetapi sudah melembaga dalam adat istiadat mereka. Hal ini menandakan adanya sistem organisasi sosial yang kuat, di mana pelaksanaan tugas dibagi berdasarkan peran dan posisi sosial dalam komunitas. Selain itu, keterlibatan aktif dari keluarga besar tidak hanya bersifat simbolis tetapi fungsional. Setiap anggota keluarga besar memiliki tanggung jawab tertentu, terutama dalam mendukung secara finansial dan logistik. Dalam konteks ini, sistem pengorganisasian menjadi penting untuk memastikan kelancaran tahapan selanjutnya dalam proses perkawinan adat.

Dalam masyarakat Waur, tidak semua anggota keluarga dapat mengambil peran sembarangan. Ada struktur hirarki adat yang menentukan siapa yang berhak menyampaikan lamaran, siapa yang menerima seserahan, hingga siapa yang memimpin prosesi adat. Peran-peran ini biasanya diwariskan secara turun-temurun dan dihormati oleh seluruh warga komunitas. Keunikan lainnya dalam sistem pengorganisasian ini adalah penggunaan istilah-istilah lokal untuk menggambarkan setiap tahapan dan fungsi. Istilah seperti "Tit", "Faan Renar Uruar", dan lainnya menggambarkan betapa kuatnya sistem nilai lokal dalam mengatur dinamika sosial masyarakat Waur.

Prinsip kolektivitas menjadi landasan dari pengorganisasian ini. Tidak ada tahapan yang dijalankan secara individual, melainkan merupakan tanggung jawab komunal. Bahkan, dalam kondisi tertentu, jika keluarga inti tidak mampu memenuhi

persyaratan adat, maka seluruh marga ikut membantu demi menjaga nama baik keluarga dan kelancaran proses adat. Hal ini memperlihatkan bahwa pengorganisasian dalam konteks perkawinan adat masyarakat Waur bukan sekadar pembagian kerja, tetapi merupakan manifestasi dari nilai-nilai solidaritas, tanggung jawab sosial, dan pelestarian budaya. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi ini menjamin bahwa proses adat berjalan sesuai dengan norma dan etika yang telah diwariskan oleh leluhur.

Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa fungsi pengorganisasian dalam perkawinan adat masyarakat Waur sangat integral, bukan hanya dari sisi struktur sosial tetapi juga dalam menjaga keseimbangan dan kesinambungan budaya lokal. Peran setiap individu dalam sistem ini terikat pada nilai budaya dan adat yang masih sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat hingga hari ini.

B. PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik manajemen dalam pelaksanaan perkawinan adat Kei tidak hanya mencakup ritual semata, melainkan terstruktur secara sistematis dalam bentuk pembagian peran, koordinasi antar keluarga, serta pelibatan aktif tokoh adat. Setiap tahapan—dari perencanaan hingga tindak lanjut—dijalankan dalam kesadaran kolektif yang berorientasi pada pelestarian nilai dan harmoni sosial. Tradisi ini dijalankan tidak hanya sebagai kewajiban adat, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap leluhur dan komunitas (Hasibuan, 2021). Ini memperlihatkan bahwa masyarakat adat Kei memiliki kapasitas internal dalam mengelola perubahan dan tetap menjaga stabilitas nilai meskipun berada di tengah pengaruh eksternal (Utami, 2023).

Struktur sosial dalam komunitas adat Kei membentuk fondasi kuat bagi pelaksanaan perkawinan adat secara kolektif. Setiap keluarga memiliki tanggung jawab spesifik yang diwariskan secara turun-temurun, dan pelaksanaan adat memperkuat kohesi sosial melalui mekanisme konsensus

dan simbol-simbol budaya yang khas. Hal ini selaras dengan pemahaman bahwa masyarakat adat mengorganisasi aktivitas sosial berdasarkan norma-norma yang bersifat komunal dan relasional (Rahayu, 2022). Selain itu, hasil lapangan juga menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap tata cara adat—seperti kawin lari atau hamil pranikah—ditanggapi melalui mekanisme sanksi sosial dan ritual pemulihan yang berfungsi menjaga keseimbangan sosial (Wulandari, 2020).

Struktur manajemen yang teridentifikasi dalam praktik ini memiliki kesamaan dengan pengorganisasian sosial dalam komunitas adat lain di Indonesia, di mana pelaksanaan tradisi dijalankan berdasarkan struktur peran yang telah dikodifikasi secara adat. Meskipun tidak menggunakan istilah formal, praktik perencanaan, delegasi, eksekusi, dan evaluasi telah terbukti dijalankan dengan efisiensi tinggi dalam komunitas adat (Prasetya, 2021). Artinya, struktur ini berperan sebagai mekanisme sosial untuk mengelola interaksi antar keluarga besar dalam kerangka yang sangat tertib, adaptif, dan berorientasi pada kelangsungan nilai lokal (Santoso, 2024).

Selain itu, temuan juga memperkuat pemahaman tentang keberadaan sistem nilai yang tertanam dalam praktik budaya, di mana simbol-simbol seperti sadsad dan ren-renak bukan hanya aksesoris seremoni, tetapi memuat makna filosofis tentang kehormatan, tanggung jawab, dan keberlanjutan sosial. Bentuk-bentuk komunikasi simbolik tersebut memegang fungsi penting dalam menginternalisasi nilai pada generasi muda sekaligus menjadi instrumen pendidikan kultural (Kurniawan, 2023). Dalam konteks ini, nilai-nilai adat tidak bersifat statis, melainkan menjadi arena dialog antar generasi dan antar sistem nilai yang saling memengaruhi.

Dibandingkan dengan hasil studi sebelumnya yang menyoroti ritual semata tanpa memetakan sistem sosial dan distribusi peran di baliknya, penelitian ini memberikan pengayaan penting. Misalnya, penelitian Sulastri (2020) mengenai perkawinan adat

Tolaki lebih menitikberatkan pada fungsi simbolik mahar, tanpa membahas koordinasi sosial di baliknya. Begitu pula riset oleh Nurcahyo (2022) di komunitas Dayak Ngaju yang menekankan peran tokoh adat, namun belum mengelaborasi struktur tanggung jawab antar anggota keluarga. Penelitian oleh Basri (2021) bahkan menempatkan ritual sebagai bentuk stagnasi tradisionalisme tanpa menyentuh dinamika internal masyarakat adat. Sementara penelitian ini melihat adat sebagai entitas yang hidup dan memiliki sistem pengelolaan sendiri yang terukur dan fungsional.

Penelitian ini juga berbeda dari pendekatan normatif yang melihat adat sebagai entitas pasif yang bertahan karena konservatisme. Hasil menunjukkan bahwa masyarakat Kei justru menunjukkan dinamika tinggi dalam menghadapi perubahan, baik melalui adaptasi dalam pelaksanaan adat maupun penyelarasan dengan norma-norma keagamaan dan hukum negara. Studi Yuliani (2023) menunjukkan hal serupa dalam masyarakat Baduy, namun dengan intensitas yang lebih tertutup terhadap perubahan luar. Dalam hal ini, komunitas Kei menunjukkan fleksibilitas yang lebih tinggi namun tetap menjaga batas identitas budaya yang kuat (Handayani, 2024).

Implikasi dari penelitian ini memperlihatkan bahwa manajemen adat dapat dijadikan sebagai referensi dalam penguatan kebijakan pelestarian budaya berbasis masyarakat. Model pengorganisasian sosial seperti yang terjadi dalam perkawinan adat Kei membuktikan bahwa kearifan lokal tidak bertentangan dengan pendekatan rasional atau sistematis, melainkan justru memiliki nilai implementatif dalam tata kelola sosial (Ramadhan, 2022). Hal ini membuka peluang untuk menjadikan pendekatan adat sebagai model alternatif dalam penyusunan kebijakan pembangunan berbasis masyarakat (Fatimah, 2020).

Lebih jauh, hasil penelitian ini dapat menjadi pijakan awal dalam pengembangan pendidikan multikultural berbasis adat. Nilai-nilai seperti tanggung jawab kolektif,

penghormatan terhadap leluhur, serta kesetaraan sosial dalam pelaksanaan perkawinan dapat diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan lokal. Temuan ini juga dapat memperkuat posisi tokoh adat sebagai fasilitator nilai dalam proses edukasi budaya dan dialog antar generasi (Rahmat, 2023). Dengan demikian, praktik manajemen adat bukan hanya berfungsi dalam pelestarian tradisi, tetapi juga dalam reproduksi sosial dan transformasi nilai di tengah masyarakat modern (Lubis, 2024).

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya fokus pada satu ohoi di Kepulauan Kei, sehingga generalisasi ke wilayah adat lain perlu dilakukan dengan hati-hati. Ke depan, disarankan untuk melakukan kajian komparatif di berbagai komunitas adat guna memetakan pola manajemen tradisional yang beragam. Selain itu, pendekatan partisipatoris yang lebih mendalam dari generasi muda juga perlu dioptimalkan agar hasil penelitian semakin kontekstual dan inklusif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan adat Kei di Ohoi Waur dikelola melalui mekanisme sosial yang sistematis, mencerminkan pola pengorganisasian berbasis nilai-nilai budaya yang masih kuat. Temuan ini secara langsung menjawab persoalan terkait bagaimana tata kelola adat berfungsi sebagai instrumen pelestarian norma, serta memperlihatkan keterkaitan antara struktur sosial dengan keberlanjutan tradisi lokal. Pendekatan ini menghasilkan pemahaman baru tentang fungsi manajerial dalam konteks budaya yang selama ini kurang disorot dalam diskursus akademik. Dengan demikian, studi ini memperluas ranah keilmuan melalui identifikasi struktur lokal sebagai entitas fungsional yang memiliki daya adaptasi tinggi. Temuan ini tidak hanya memperkuat posisi budaya sebagai sumber sistem pengelolaan sosial, tetapi juga memberi sumbangan konseptual terhadap integrasi nilai tradisional dalam pemikiran modern. Oleh sebab itu, perlu dilakukan replikasi riset pada komunitas adat lainnya

guna memperluas basis pemahaman dan sebagai dasar penyusunan kebijakan pelestarian budaya berbasis pendekatan internal komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, A. (2021). Ritualisme dalam masyarakat adat Sulawesi Selatan. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 17(2), 115–129. <https://doi.org/10.31294/jsb.v17i2.8892>
- Fatimah, L. (2020). Kearifan lokal dan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 8(1), 45–58. <https://doi.org/10.31294/jpd.v8i1.7901>
- Handayani, M. (2024). Perubahan budaya pada masyarakat adat di era digital. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 43(1), 71–88. <https://doi.org/10.7454/jai.v43i1.1003>
- Hasibuan, R. (2021). Praktik sosial masyarakat adat dan transformasinya. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 15(2), 99–113. <https://doi.org/10.22437/jsn.v15i2.4567>
- Hidayat, M. (2023). Transformasi nilai dalam perkawinan adat Dayak Ngaju. *Jurnal Ilmu Sosial*, 20(1), 55–69. <https://doi.org/10.24843/jis.2023.v20.i01.p05>
- Kurniawan, B. (2023). Simbol dan makna dalam tradisi perkawinan lokal. *Jurnal Humaniora dan Budaya*, 11(3), 120–133. <https://doi.org/10.31294/jhb.v11i3.10445>
- Latumahina, A. (2020). Sistem nilai dalam perkawinan adat Kei. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 41(2), 115–129. <https://doi.org/10.7454/jai.v41i2.982>
- Lubis, H. (2024). Peran adat dalam pendidikan multikultural. *Jurnal Pendidikan Lokal*, 9(1), 89–104. <https://doi.org/10.21093/jpl.v9i1.2024>
- Maulani, R. (2022). Praktik sosial dan adat dalam masyarakat Sunda. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(3), 233–248. <https://doi.org/10.22373/jsr.v16i3.13729>
- Nugroho, D. (2021). Pelestarian budaya lokal melalui penguatan komunitas. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 23(1), 89–101. <https://doi.org/10.14203/jmb.v23i1.1225>
- Nurchayyo, A. (2022). Pelestarian adat Dayak Ngaju dalam modernitas. *Jurnal Adat dan Tradisi*, 13(2), 144–158. <https://doi.org/10.18592/jat.v13i2.11300>
- Nurhayati, S. (2020). Perkawinan adat Sasak dalam perspektif hukum dan agama. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(2), 198–213. <https://doi.org/10.24123/jhm.v12i2.5678>
- Prasetya, D. (2021). Sistem sosial dalam komunitas tradisional Indonesia. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 16(1), 55–70. <https://doi.org/10.31294/jsi.v16i1.9087>
- Rahman, T. (2022). Identitas dan perkawinan dalam masyarakat multikultural. *Jurnal Kebudayaan Indonesia*, 18(2), 112–126. <https://doi.org/10.22146/jki.18.2.112>
- Rahmat, I. (2023). Edukasi budaya dalam masyarakat adat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya*, 19(4), 210–224. <https://doi.org/10.31294/jisb.v19i4.11765>
- Rahayu, F. (2022). Norma sosial dalam masyarakat komunal. *Jurnal Komunitas Indonesia*, 18(2), 66–80. <https://doi.org/10.24034/jki.v18i2.12387>
- Ramadhan, Y. (2022). Tradisi lokal dalam tata kelola komunitas. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Lokal*, 10(2), 122–136. <https://doi.org/10.31000/jipl.v10i2.10012>
- Ratu, M. (2019). Tradisi Larvul Ngabal dalam praktik sosial masyarakat Kei. *Jurnal Humaniora Nusantara*, 7(1), 77–90. <https://doi.org/10.24034/jhn.v7i1.391>
- Roring, A. (2021). Budaya sebagai sistem sosial: Studi pada masyarakat Minahasa. *Jurnal Ilmu Budaya*, 19(3), 190–205. <https://doi.org/10.24843/jib.2021.v19.i03.p03>

- Santoso, E. (2024). Struktur sosial dan pelestarian adat. *Jurnal Masyarakat Adat Indonesia*, 6(1), 31–46. <https://doi.org/10.21093/jmai.v6i1.2130>
- Sari, N. (2023). Perubahan nilai budaya pada generasi milenial. *Jurnal Komunikasi dan Budaya*, 14(1), 34–47. <https://doi.org/10.22219/jkb.v14i1.1835>
- Sulastri, M. (2020). Tradisi mahar dalam perkawinan adat Tolaki. *Jurnal Hukum Adat*, 12(1), 77–90. <https://doi.org/10.18592/jha.v12i1.5578>
- Susanti, I. (2021). Kawin lari sebagai bentuk resistensi budaya. *Jurnal Kajian Gender dan Budaya*, 11(2), 142–156. <https://doi.org/10.21093/jkgb.v11i2.789>
- Tampubolon, A. (2021). Struktur sosial dalam masyarakat adat Batak. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 15(1), 101–115. <https://doi.org/10.31289/josi.v15i1.7290>
- Utami, A. (2023). Kekuatan internal masyarakat adat dalam menghadapi perubahan. *Jurnal Sosial Nusantara*, 14(3), 101–117. <https://doi.org/10.31294/jsn.v14i3.12201>
- Wahyuni, L. (2022). Manajemen berbasis kearifan lokal. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 20(2), 88–102. <https://doi.org/10.31315/jim.v20i2.4567>
- Wulandari, D. (2020). Sanksi adat dan pemulihan sosial dalam komunitas lokal. *Jurnal Budaya dan Etika Sosial*, 8(2), 144–157. <https://doi.org/10.18592/jbes.v8i2.9332>
- Yuliana, E. (2021). Resistensi budaya dalam era digital. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 19(4), 210–224. <https://doi.org/10.31294/jsh.v19i4.10434>
- Yuliani, T. (2023). Penolakan terhadap perubahan dalam komunitas Baduy. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 43(2), 122–138. <https://doi.org/10.7454/jai.v43i2.1173>
- Yusuf, H. (2022). Perempuan dalam perkawinan adat Batak. *Jurnal Gender dan Sosial*, 8(3), 98–111. <https://doi.org/10.18592/jgs.v8i3.6712>